



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.372/Pid.B/2011/PN-BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JABOANG MATEUS SITANGGANG
Tempat Lahir : Pardugul
Umur / Tanggal Lahir : tahun / 01 Januari 1943
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Hotel Sinur Desa Pardugul
Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Wiraswasta
P e n d i d i k a n : SMP (tidak tamat)
2. Nama Lengkap : MARULAK SINURAT Alias AMA
MANARAN
Tempat Lahir : Lumban Sinurat
Umur / Tanggal Lahir : tahun / 01 Januari 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Siaek Mual Desa Pardugul Kecamatan
Pangururan Kabupaten Samosir.

A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Bertani
P e n d i d i k a n : SMP (tamat)
3. Nama Lengkap : MOCHTAR NAIBAHO Alias OP. RERI
Tempat Lahir : Hariara Tolu
Umur / Tanggal Lahir : tahun / 10 Pebruari 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pardugul Kecamatan Pangururan
Kabupaten Samosir.

A g a m a : Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e k e r j a a n

: Petani

P e n d i d i k a n

: STM (tamat)

4. Nama Lengkap : HOTNIDA Br SINURAT
Tempat Lahir : Lumban Binanga
Umur / Tanggal Lahir : tahun / 31 Desember 1943
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Hotel Sinur Desa Pardugul
Kecamatan Pangururan Kabupaten
Samosir.
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Wiraswasta
P e n d i d i k a n : -

- Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan;
- Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Renti Situmeang, SH beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.146 Siborongborong berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2012;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum NOMOR REG.PERK. PDM-78/PANGR/Ep.1/11/2011 tertanggal 01 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan adalah terdakwa 1 JABOANG MATEUS SITANGGANG, terdakwa 2 MARULAK SINURAT, Terdakwa 3. MOCHTAR NAIBAHO serta Terdakwa 4. HOTNIDA br SINURAT Als ESTA bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 JABOANG MATEUS SITANGGANG, terdakwa 2 MARULAK SINURAT, Terdakwa 3. MOCHTAR NAIBAHO serta Terdakwa 4. HOTNIDA br SINURAT Als ESTA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) batang pohon pisang;
- 4 (empat) batang kayu kecil yang digunakan sebagai tiang untuk kawat duri.
- 2 (dua) batang pohon kecil dengan kawat duri sebanyak 1 (satu) gulungan

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah linggis

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Pembelaannya (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jaboang Mateus Sitanggang, Terdakwa Marulak Sinurat, Terdakwa Mochtar Naibaho serta Terdakwa Hotnaida br Sinurat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Jaboang Mateus Sitanggang, Terdakwa Marulak Sinurat, Terdakwa Mochtar Naibaho serta Terdakwa Hotnaida br Sinurat dari segala tuntutan Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiair :

Bilamana Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang sering-ringannya dengan alasan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa tidak ada niat melakukan pengerusakan, akan tetapi para Terdakwa mau membersihkan dan mengusahi tanah milik gereja;
3. Para Terdakwa bukanlah bertindak untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi para Terdakwa melakukan hal tersebut untuk kepentingan bersama seluruh jemaat HKBP Buhit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Terdakwa mayoritas adalah Penatua Gereja (Sintua) yang setiap saat dibutuhkan oleh Jemaat HKBP Buhit guna pengembangan Pelayanan rohani di Gereja HKBP Buhit;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (pledoi) para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan Repliknya/Tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik/tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif No.Reg.Perkara : PDM-78/PANGR/07/2011 tertanggal 14 Desember 2011 sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JABOANG MATEUS SITANGGANG, terdakwa 2. MARULAK SINURAT ALIAS AMA MANARAN, terdakwa 3. MOCHTAR NAIBAHU Alias OP. RERI, terdakwa 4. HOTNIDA Br. SINURAT secara bersama-sama dengan MANGKIJANG SITANGGANG Alias AMANI MANGOLOI, St. ROBINSON SINAGA Alias AMANI PAGAR, RINGGAS SITANGGANG Alias AMA RUDI dan ROBERTUS SINURAT Alias OP. ANDIKA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan September 2010 atau setidaknya pada tahun 2010, bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa 1. JABOANG MATEUS SITANGGANG dengan membawa linggis berwarna hitam dengan panjang $\frac{1}{2}$ meter, terdakwa 2. MARULAK SINURAT Alias AMA MANARAN, terdakwa 3. MOCHTAR NAIBAHU Alias OP. RERI, terdakwa 4. HOTNIDA Br. SINURAT bersama dengan MANGKIJANG SITANGGANG Alias AMANI MANGOLOI, St. ROBINSON SINAGA Alias AMANI PAGAR, RINGGAS SITANGGANG Alias AMA RUDI dan ROBERTUS SINURAT ALIAS OP. ANDIKA pergi ke kebun/ladang milik saksi korban Tianggur Br. Situmorang. Sesampainya dikebun/ladang saksi korban para terdakwa bersama dengan Mangkijang Sitanggang, St.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robinson Sinaga, Ringgas Sitanggang dan Robertus Sinurat langsung mencabut batang pisang dan pagar kawat yang ada di kebun/ladang milik saksi korban. Adapun peran masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 2. Marulak Sinurat Alias Ama Manaran bersama dengan MANGKIJANG SITANGGANG Alias AMANI MANGOLOI, St.ROBINSON SINAGA Alias AMANI PAGAR, RINGGAS SITANGGANG Alias AMA RUDI dan ROBERTUS SINURAT ALIAS OP.ANDIKA mencabut pohon pisang sebanyak 5 pokok dan meletakkan pohon pisang tersebut ditempat mana pohon tersebut dicabut. Sedangkan terdakwa 1. JABOANG MATEUS SITANGGANG, terdakwa 3. MOCHTAR NAIBAHO Alias OP. RERI bersama dengan RINGGAS SITANGGANG Alias AMA RUDI mencabut pagar kawat dengan menggunakan tangan dan linggis yang dibawa oleh Jaboang Mateus Sitanggang dan terdakwa 4. Hotnida Br Sinurat mengumpulkan kayu-kayu kecil yang digunakan sebagai tiang dari pada kawat tersebut. Selanjutnya terdakwa 3. Mochtar Naibaho Alias OP. RERI menggulung dari pada kawat tersebut serta disimpan dalam gudang gereja HKBP Buhit, sedangkan pohon pisang yang dicabut oleh para terdakwa mati dan pagar kawat yang dicabut tidak bisa dipergunakan lagi. Para terdakwa mencabut pohon pisang dan pagar kawat tanpa ada ijin dari saksi korban, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah).

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JABOANG MATEUS SITANGGANG, terdakwa 2. MARULAK SINURAT ALIAS AMA MANARAN, terdakwa 3. MOCHTAR NAIBAHO Alias OP. RERI, terdakwa 4. HOTNIDA Br. SINURAT secara bersama-sama dengan MANGKIJANG SITANGGANG Alias AMANI MANGOLOI, St. ROBINSON SINAGA Alias AMANI PAGAR, RINGGAS SITANGGANG Alias AMA RUDI dan ROBERTUS SINURAT Alias OP. ANDIKA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan September 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai pohon pisang dan pagar kawat milik saksi korban Tiangur Br Situmorang atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa 1. JABOANG MATEUS SITANGGANG dengan membawa linggis berwarna hitam dengan panjang $\frac{1}{2}$ meter, terdakwa 2. MARULAK SINURAT Alias AMA MANARAN, terdakwa 3. MOCHTAR NAIBAHO Alias OP. RERI, terdakwa 4. HOTNIDA Br. SINURAT bersama dengan MANGKIJANG SITANGGANG Alias AMANI MANGOLOI, St. ROBINSON SINAGA Alias AMANI PAGAR, RINGGAS SITANGGANG Alias AMA RUDI dan ROBERTUS SINURAT ALIAS OP. ANDIKA pergi ke kebun/ladang milik saksi korban Tianggur Br. Situmorang. Sesampainya dikebun/ladang saksi korban para terdakwa bersama dengan Mangkijang Sitanggang, St. Robinson Sinaga, Ringgas Sitanggang dan Robertus Sinurat langsung mencabut batang pisang dan pagar kawat yang ada di kebun/ladang milik saksi korban. Adapun peran masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 2. Marulak Sinurat Alias Ama Manaran bersama dengan MANGKIJANG SITANGGANG Alias AMANI MANGOLOI, St.ROBINSON SINAGA Alias AMANI PAGAR, RINGGAS SITANGGANG Alias AMA RUDI dan ROBERTUS SINURAT ALIAS OP.ANDIKA mencabut pohon pisang sebanyak 5 pokok dan meletakkan pohon pisang tersebut ditempat mana pohon tersebut dicabut. Sedangkan terdakwa 1. JABOANG MATEUS SITANGGANG, terdakwa 3. MOCHTAR NAIBAHO Alias OP. RERI bersama dengan RINGGAS SITANGGANG Alias AMA RUDI mencabut pagar kawat dengan menggunakan tangan dan linggis yang dibawa oleh Jaboang Mateus Sitanggang dan terdakwa 4. Hotnida Br Sinurat mengumpulkan kayu-kayu kecil yang digunakan sebagai tiang dari pada kawat tersebut. Selanjutnya terdakwa 3. Mochtar Naibaho Alias OP. RERI menggulung dari pada kawat tersebut serta disimpan dalam gudang gereja HKBP Buhit, sedangkan pohon pisang yang dicabut oleh para terdakwa mati dan pagar kawat yang dicabut tidak bisa dipergunakan lagi. Para terdakwa mencabut pohon pisang dan pagar kawat tanpa ada ijin dari saksi korban, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekseptie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi **TIANGUR BR SITUMORANG**:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di tepi jalan umum, para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap pagar kawat berduri dan 5 (lima) pohon tanaman pisang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahukan oleh Pandomuan Sitanggang yang datang ke rumah saksi yang mengatakan bahwa pagar kawat berduri dan tanaman pisang milik saksi telah dirusak para Terdakwa;
- Bahwa pagar kawat berduri dan tanaman pisang tersebut adalah milik saksi dan yang membuat pagar dan menanam pisang tersebut adalah Pandomuan Sitanggang dan anak saksi yang bernama Hasahatan Martogi Tua Sitanggang dan saksi yang menyuruh menanam pisang dan memasang kawat berduri diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tempat pagar kawat berduri serta tanaman pisang tersebut adalah tanah milik mertua saksi yang bernama Oppung Raja Monang Sitanggang berdasarkan surat Bisluit tahun 1908;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut diberikan hak untuk mengelola kepada Pelayan Gereja agar Pelayan Gereja dapat menggunakan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Pelayan Gereja;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mencabuti tanaman pisang dan pagar kawat berduri milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan membantah sebagian keterangan saksi yaitu bahwa tanah tempat pagar berduri dan tanaman pisang adalah milik Gereja HKBP Buhit;

Atas bantahan para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Hasahatan Sitanggang** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di tepi jalan umum, para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap pagar kawat berduri dan 5 (lima) pohon tanaman pisang milik ibu saksi yang bernama Tiangur Br Situmorang;
- Bahwa saksi disuruh oleh ibu saksi bersama dengan orang lain untuk memagar tanah/ladang milik ibu saksi di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir di samping SD Negeri Buhit dan kemudian saksi menyuruh Pandomuan Sitanggang untuk menanam pisang dan saksi bersama dengan Pendi Sinurat memasang pagar kawat berduri;
- Bahwa saksi memagar tanah tersebut karena tanah/ladang tersebut milik opung saksi berdasarkan surat Bisluit;
- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan pagar dan pohon pisang tersebut dari saksi Pandomuan Sitanggang.
- Bahwa pada saat saksi memagar dan menanam pohon pisang di tanah/ladang tersebut tidak ada keberatan dari para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa merusak pagar yang terbuat dari kawat duri dan pohon pisang tersebut tidak ada ijin dari ibu saksi.
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan para terdakwa tersebut, ibu saksi mengalami kerugian sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan membantah sebagian keterangan saksi yaitu bahwa tanah tempat pagar berduri dan tanaman pisang adalah milik Gereja HKBP Buhit;

Atas bantahan para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

3. Saksi **PARDOMUAN SITANGGANG** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di tepi jalan umum, para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap pagar kawat berduri dan 5 (lima) pohon tanaman pisang yang seluruhnya milik Oppung saksi yang bernama Tiangur Br Situmorang;
- bahwa bahwa saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pagar kawat berduri dan 5 (lima) pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman pisang tersebut dimana para Terdakwa menggunakan Linggis untuk mencabut pagar dan menggunakan cangkul untuk merusak tanaman pisang;

- Bahwa Pendi Sinurat yang memasang pagar kawat berduri tersebut dan saksi yang menanam pohon pisang tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Oppung saksi yaitu Tiangur Br Situmorang untuk merusak pagar dan tanaman pisang tersebut;
- Bahwa pagar kawat berduri sudah rusak dan tanaman pisang sudah mati dan tidak tumbuh lagi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Oppung saksi yaitu Tiangur Br Situmorang mengalami kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **PENDI SINURAT** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di tepi jalan umum, para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap pagar kawat berduri dan 5 (lima) pohon tanaman pisang yang seluruhnya milik saksi Tiangur Br Situmorang dengan menggunakan Linggis dan cangkul;
- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan saksi sedang melintas melewati lokasi tersebut dimana di tanah tersebut sudah tidak ada lagi pagar kawat berduri dan tanaman pisang milik saksi Tiangur Br Situmorang;
- Bahwa saksi ikut membuat pagar kawat berduri tersebut sekitar satu setengah bulan sebelum kejadian;
- Bahwa jarak antara tanah tempat pagar kawat berduri dan tanaman pisang dengan gereja HKBP Buhit \pm 100 m (seratus meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Tiangur Br Situmorang untuk merusak pagar dan tanaman pisang;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **DEPSON SITANGGANG** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di tepi jalan umum, para Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengerusakan terhadap pagar kawat berduri dan 5 (lima) pohon tanaman pisang yang seluruhnya milik saksi Tiangur Br Situmorang;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, tetapi saksi melihat pagar kawat berduri dan tanaman pisang yang sudah rusak;
- Bahwa saksi juga melihat ada 1 (satu) buah traktor sedang bekerja di tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **SAMSON SIMATUPANG** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di tepi jalan umum, para Terdakwa telah melakukan pengerusakan terhadap pagar kawat berduri dan 5 (lima) pohon tanaman pisang yang seluruhnya milik saksi Tiangur Br Situmorang;
- Bahwa saksi melihat langsung pengerusakan yang dilakukan para Terdakwa selama \pm 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi melihat langsung karena pada waktu itu saksi sedang bekerja di bengkel yang berada disamping tanah tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **BINTARA NAIBAHO** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di tepi jalan umum, para Terdakwa telah melakukan pengerusakan terhadap pagar kawat berduri dan 5 (lima) pohon tanaman pisang;
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak \pm 20 m (dua puluh meter) ketika saksi sedang berada di SD 1 Buhit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para Terdakwa mencabuti tanaman pisang dan merusak pagar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tempat pagar berduri dan tanaman pisang tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat banyak orang di tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa **Jaboang Mateus Sitanggang** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yaitu di tepi jalan umum, para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan mencabut pagar kawat berduri dan tanaman pisang yang ada diatas tanah milik HKBP Buhit agar tanah milik HKBP Buhit tersebut bersih;
- Bahwa tidak ada meminta izin kepada siapapun untuk mencabut pagar dan tanaman pisang tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu ada musyawarah di HKBP Buhit;
- Bahwa tanaman pisang tersebut sudah mati dan tidak dapat hidup kembali dan pagar kawat berduri menjadi rusak;
- Bahwa tanah tempat pagar kawat berduri dan tanaman pisang sebelumnya dikelola oleh Huria HKBP Buhit;
- Bahwa tidak ada yang melarang pada waktu itu;

2. Terdakwa **Marulak Sinurat**:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yaitu di tepi jalan umum, para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan mencabut pagar kawat berduri dan tanaman pisang yang ada diatas tanah milik HKBP Buhit agar tanah milik HKBP Buhit tersebut bersih;
- Bahwa tidak ada meminta izin kepada siapapun untuk mencabut pagar dan tanaman pisang tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu ada musyawarah di HKBP Buhit;
- Bahwa tanaman pisang tersebut sudah mati dan tidak dapat hidup kembali dan pagar kawat berduri menjadi rusak;
- Bahwa tanah tempat pagar kawat berduri dan tanaman pisang sebelumnya dikelola oleh Huria HKBP Buhit;
- Bahwa tidak ada yang melarang pada waktu itu;

3. Terdakwa **Mochtar Naibaho** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yaitu di tepi jalan umum, para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan mencabut pagar kawat berduri dan tanaman pisang yang ada diatas tanah milik HKBP Buhit agar tanah milik HKBP Buhit tersebut bersih;
- Bahwa tidak ada meminta izin kepada siapapun untuk mencabut pagar dan tanaman pisang tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu ada musyawarah di HKBP Buhit;
- Bahwa tanaman pisang tersebut sudah mati dan tidak dapat hidup kembali dan pagar kawat berduri menjadi rusak;
- Bahwa tanah tempat pagar kawat berduri dan tanaman pisang sebelumnya dikelola oleh Huria HKBP Buhit;
- Bahwa tidak ada yang melarang pada waktu itu;

4. Terdakwa **Hotnida Br Sinurat** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yaitu di tepi jalan umum, para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan mencabut pagar kawat berduri dan tanaman pisang yang ada diatas tanah milik HKBP Buhit agar tanah milik HKBP Buhit tersebut bersih;
- Bahwa tidak ada meminta izin kepada siapapun untuk mencabut pagar dan tanaman pisang tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu ada musyawarah di HKBP Buhit;
- Bahwa tanaman pisang tersebut sudah mati dan tidak dapat hidup kembali dan pagar kawat berduri menjadi rusak;
- Bahwa Terdakwa mencabut tanaman pisang pada waktu itu;
- Bahwa tanah tempat pagar kawat berduri dan tanaman pisang sebelumnya dikelola oleh Huria HKBP Buhit;
- Bahwa tidak ada yang melarang pada waktu itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) batang pohon pisang;
- 4 (empat) batang kayu kecil yang digunakan sebagai tiang untuk kawat duri.
- 2 (dua) batang pohon kecil dengan kawat duri sebanyak 1 (satu) gulungan
- 1 (satu) buah linggis

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di tepi jalan umum, para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pengrusakan terhadap pagar kawat berduri dan 5 (lima) pohon tanaman pisang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah sebelumnya ada musyawarah di HKBP Buhit;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin saksi Tiangur Br Situmorang sehingga saksi Tiangur Br Situmorang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, apakah para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atautkah tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu para Terdakwa mencabut pagar kawat berduri dan mencabut tanaman pisang sehingga pagar kawat berduri tersebut menjadi rusak dan tanaman pisang tidak bisa tumbuh lagi, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai perbuatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengarah kepada unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan terang-terangan**
3. **Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa Jaboang Mateus Sitanggang, Terdakwa Marulak Sinurat, Terdakwa Mochtar Naibaho serta Terdakwa Hotnaida br Sinurat yang seluruh identitas para Terdakwa tersebut telah diperiksa dipersidangan dan identitas-identitas tersebut sesuai dengan identitas-identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2. Dengan terang-terangan**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai perbuatan yang didakwa dilakukan oleh para Terdakwa dan bukan mengenai permasalahan mengenai kepemilikan atas tanah, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan atas tanah yang merupakan ruang lingkup hukum Perdata tidak akan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah dilakukan ditempat yang dapat dilihat serta dilalui oleh umum dan bukanlah suatu tempat yang tertutup untuk umum atau tempat yang tidak dapat dilihat oleh umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tiangur Br Situmorang, saksi Pardomuan Sitanggang, saksi Pendi Sinurat, saksi Hasahatan Sitanggang, saksi Samson Simatupang, saksi Depson Sitanggang dan saksi Bintara Naibaho yang berkesesuaian dengan keterangan para Terdakwa, bahwa lokasi tempat peristiwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah di tepi jalan Umum di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dan Majelis berkesimpulan bahwa lokasi tempat kejadian perkara adalah di tempat yang dapat dilihat serta dilalui oleh umum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam perkara a quo adalah perbuatan berupa membuat sesuatu barang menjadi tidak dapat dipakai lagi atau tidak berfungsi/berguna seperti sediakala lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa dalam perkara a quo adalah berupa pagar kawat berduri dan 5 (lima) tanaman pisang, dan benda-benda tersebut termasuk ke dalam kualifikasi sebagai “barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tiangur Br Situmorang, saksi Pardomuan Sitanggang, saksi Pendi Sinurat, saksi Hasahatan Sitanggang, saksi Samson Simatupang, saksi Depson Sitanggang dan saksi Bintara Naibaho yang berkesesuaian dengan keterangan para Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di tepi jalan umum, para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap pagar kawat berduri dan 5 (lima) pohon tanaman pisang yang seluruhnya merupakan milik saksi Tiangur Br Situmorang sehingga pagar kawat berduri dan tanaman pisang tersebut menjadi rusak dan tidak dipergunakan atau berfungsi lagi dan para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Tiangur Br Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap pagar kawat berduri dan mencabut tanaman pisang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu melakukan perusakan terhadap pagar kawat berduri dan tanaman pisang milik saksi Tiangur Br Situmorang sehingga pagar kawat berduri dan tanaman pisang tersebut tidak dipergunakan atau berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Pembelaannya (pledoi) tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertamanya, dan oleh karena itu pula kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo berupa : 5 (lima) batang pohon pisang, 4 (empat) batang kayu kecil yang digunakan sebagai tiang untuk kawat duri, 2 (dua) batang pohon kecil dengan kawat duri sebanyak 1 (satu) gulungan dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi Tiangur Br Situmorang maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tiangur Br Situmorang, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, dimana berdasarkan keterangan saksi Pendi Sinurat bahwa Linggis tersebut digunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis para Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta mempunyai tanggungan keluarga dan anak;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan para Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 a KUHP seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Jaboang Mateus Sitanggang, Terdakwa 2. Marulak Sinurat, Terdakwa 3. Mochtar Naibaho dan Terdakwa 4. Hotnaida br Sinurat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Mangkijang Sitanggang alias Amani Mangoloi, Terdakwa 2. St. Robinson Sinaga alias Amani Pagar, Terdakwa 3. Ringgas Sitanggang alias Amani Rudi dan Terdakwa 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robertus Sinurat alias Op. Andikaoleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani para Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa para Terdakwa sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 5 (lima) batang pohon pisang;
 - 4 (empat) batang kayu kecil yang digunakan sebagai tiang untuk kawat duri.
 - 2 (dua) batang pohon kecil dengan kawat duri sebanyak 1 (satu) gulungan;
- Dikembalikan kepada saksi Tiangur Br Situmorang, dan
- 1 (satu) buah linggis, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 oleh **David P. Sitorus, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ramauli H Purba, SH** dan **Kurnia Dianta Ginting, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dedy Anthony, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Samandhohar Munthe, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan serta dihadapan para Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ramauli H Purba, SH

David P. Sitorus, SH

Kurnia Dianta Ginting, SH



Panitera Pengganti

Dedy Anthony, SH